



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BANDUNG DENGAN

.....

TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021

NOMOR :/Bdl.05/3/KP.02.2/.../2021

NOMOR :/...../...../...../2021

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. Aguslani, M.Ag.**
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 716 Kota Bandung

Bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung yang selanjutnya dalam nota kesepahaman bersama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU** -----

2. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama ketua yang selanjutnya dalam nota kesepahaman bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA** -----

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk:

1. Melaksanakan PelatihanDi Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis
2. Meningkatkan kompetensi (Jabatan calon peserta)

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Penyiapan peserta dan panitia
2. Penyiapan narasumber/widyaiswara dan Tenaga Kepelatihan
3. Penyiapan kurikulum dan silabus
4. Penyiapan sarana dan fasilitas
5. Penyiapan surat keterangan mengikuti kegiatan (Sertifikat)
6. Monitoring dan pengendalian mutu

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

a. PIHAK KESATU berkewajiban :

- 1) Menyiapkan kurikulum dan silabus
- 2) Menyiapkan narasumber/widyaiswara dan Tenaga Kepelatihan
- 3) Menerbitkan surat keterangan mengikuti kegiatan

b. PIHAK KESATU berhak :

- 1) Melakukan monitoring dan pengendalian mutu pelatihan
- 2) Mendapatkan Honorarium jasa profesi, perjalanan dinas, transportasi, akomodasi dan konsumsi

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- 1) Menyiapkan peserta
- 2) Memanggil peserta
- 3) Membuat surat tugas bagi peserta yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
- 4) Menyiapkan perlengkapan peserta
- 5) Menyiapkan uang harian, transportasi dan honorarium narasumber / widyaiswara dan tenaga kepelatihan
- 6) Memberikan pelayanan konsumsi peserta, panitia dan narasumber / widyaiswara dan tenaga kepelatihan
- 7) Mengelola dan membuat laporan kegiatan dan pertanggung jawaban pembiayaan

b. PIHAK KEDUA berhak :

- 1) Memberikan masukan terkait kebijakan pelaksanaan program
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 3) Menggunakan sarana dan fasilitas

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. PARA PIHAK berkoordinasi untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan program
2. PARA PIHAK melaksanakan program pelatihan kerjasama dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing - masing

3. PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi
4. PARA PIHAK merumuskan program tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pelatihan kerjasama.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini.

PENUTUP

Pasal 8

1. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak sejak PARA PIHAK menandatanganinya;
2. Kesepakatan ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Bandung pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (enam) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Bandung
..... 2021

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai
10.000

Drs. H. Aguslani, M.Ag.

.....

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten / Kota

.....